



LURAH PONCOSARI
KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH PONCOSARI

NOMOR : **33** / TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN KEPENGURUSAN BANK SAMPAH “BISMA INDAH”
PADUKUHAN TALKONDO , KALURAHAN PONCOSARI,
KAPANEWON SRANDAKAN, KABUPATEN BANTUL.

LURAH PONCOSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum menerapkan sistem reuse, reduce dan recycle sehingga menimbulkan dampak negatif. terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
 - b. bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
 - c. bahwa salah satu solusi terhadap penanganan masalah sampah secara berkesinambungan dan berwawasan lingkungan perlu adanya pengelola bank sampah di tingkat Padukuhan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Penetapan Kepengurusan Bank Sampah “Bisma Indah” Padukuhan Talkondo, Kalurahan Poncosari, Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul;

- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 156 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 156);

9. Peraturan Desa Poncosari Nomor 02 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024;
10. Peraturan Kalurahan Poncosari Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2022. (Lembaran Kalurahan Poncosari Tahun 2021 Nomor 06);
11. Peraturan Kalurahan Poncosari Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 Kalurahan Poncosari (Lembaran Kalurahan Poncosari Tahun 2022 Nomor 10).

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **KEPUTUSAN LURAH PONCOSARI TENTANG PENETAPAN KEPENGURUSAN BANK SAMPAH "BISMA INDAH" PADUKUHAN TALKONDO , KALURAHAN PONCOSARI KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL.**

KESATU : Menetapkan kepengurusan Bank Sampah "Bisma Indah", Padukuhan Talkondo, Kalurahan Poncosari, Kapanewon Srandakan, Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kepengurusan Bank Sampah "Bisma Indah" Padukuhan Talkondo memiliki aktifitas pemilahan, pengumpulan dan pemanfaatan sampah yang dapat di daur ulang dan/atau digunakan ulang dan memiliki nilai ekonomi terhadap sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Tugas Pengurus Bank Sampah "Bisma Indah" Padukuhan Talkondo adalah:

1. menerima dan memilah sampah dari penyeton/ warga masyarakat dan menjualnya kepada pihak-pihak yang bisa memanfaatkan sampah.
2. menetapkan harga sampah yang diterima berdasarkan jenis atau ukurannya.
3. meningkatkan pengetahuan anggota melalui pelatihan maupun ketrampilan dalam pengelolaan sampah.
4. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menabung sampah di bank sampah.

5. menggugah kesadaran dan menggerakkan masyarakat agar menerapkan budaya tertib sampah.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Poncosari

Tanggal



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Bantul cq. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul;
2. Panewu Srandakan;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Poncosari;
4. Yang bersangkutan

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

5. Arsip.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN LURAH PONCOSARI

NOMOR ...33. TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN KEPENGURUSAN BANK
SAMPAH "BISMA INDAH" PADUKUHAN TALKONDO ,
KALURAHAN PONCOSARI, KAPANEWON SRANDAKAN,
KABUPATEN BANTUL.

**SUSUNAN DAN PERSONALIA KEPENGURUSAN BANK SAMPAH "BISMA INDAH"
PADUKUHAN TALKONDO, KALURAHAN PONCOSARI, KAPANEWON SRANDAKAN,
KABUPATEN BANTUL.**

NO	KEDUDUKAN	NAMA
1	Penasehat/ Pembina	Bapak Dukuh Talkondo
2	Ketua 1	Wahyu Reni Wulandari
	Ketua 2	Waljiyem
3	Sekretaris 1	Tatik Marsidah
	Sekretaris 2	Ermawati
4	Bendahara 1	Fitri Nuryani
	Bendahara 2	Wagini Handayani
5	Seksi Operasional dan Pemeliharaan Pengelolaan Sampah	- Sumali - Tuwarno - Sumarno - Mujiyono
6	Seksi Penyuluhan Pengelolaan Sampah	- Sukarmiyati - Waginem - Supartini - Sugiarti - Yulia Dwi Wulandari - Endah Suprihatin

7	Seksi Usaha Ekonomi Pengelolaan Sampah	<ul style="list-style-type: none">- Murtiasih- Esti Haryati- Sumiatun- Tumilah- Suprihatin- Usreg Purinah- Supartinah- Ismaryani- Murni Dwi Astuti- Ngatinem- Setyaningsih- Suwartini- Martini- Yuniati Lestari
---	---	--

Ditetapkan : di Poncosari

Pada tanggal : 13 MAR 2023

